

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 09 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan perlu dibentuk perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.
6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

7. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Satuan Polisi Pamong Praja tipe B sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparaturnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau produk hukum daerah lainnya.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan atau produk hukum daerah lainnya.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai penagawai negeri sipil dan mendapatkan fasilitas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum

daerah lainnya.

Pasal 9

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Satuan polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Operasional dan Penertiban;
 - d. Bidang Penyuluhan dan Kesamaptaan;
 - e. Bidang Pengamanan dan Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Operasional dan Penertiban, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Operasi dan Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Pengaduan dan Sengketa;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program, Analisa dan Evaluasi;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 - d. Bidang Pengamanan dan Pengawasan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Bantuan, Relokasi dan Rekonstruksi;
 2. Seksi Protokol dan Pengamanan Objek Vital;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ESELON

Pasal 11

Eselon Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Kepala, adalah jabatan eselon II.B;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.B;
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.B.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 (seratus enam puluh) cm untuk laki-laki dan 155 (seratus limapuluh lima) cm untuk perempuan;
- d. umur sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. alih tugas;
 - b. atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. didenda berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional;
- (2) Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Diklat yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 17

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri.

Pasal 18

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XI

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat berkerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan tugas, satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kapupaten/Kota.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 25

Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud Pasal 25, dan biaya pelaksanaan tugas satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional, dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman

Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 24 Oktober 2005

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto.

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Batam

Pada tanggal 25 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto.

Drs. H. SAID JAAFAR

Pembina Utama Muda NIP. 010125452

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 09 SERI D